

ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* telah mendorong pemanfaatan karya ilustrasi digital sebagai sampel atau *training data* untuk mengembangkan kemampuan dari AI. Namun, penggunaan ilustrasi digital sebagai sampel dalam pengembangan AI tanpa izin dari pencipta menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penggunaan ilustrasi digital sebagai sampel dalam pengembangan AI merupakan pelanggaran hak cipta dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap karya ilustrasi digital yang digunakan dalam pengembangan AI menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan, yang memfokuskan pada norma hukum tertulis dan interpretasi peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa ilustrasi digital termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014. Penggunaan ilustrasi digital sebagai sampel AI tanpa persetujuan pencipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, terutama pada hak ekonomi. Undang-Undang Hak Cipta memberikan mekanisme perlindungan melalui upaya hukum perdata dan pidana, serta penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Penelitian ini merekomendasikan adanya regulasi lebih rinci mengenai pemanfaatan karya cipta oleh teknologi AI, serta perlunya sistem transparansi penggunaan data pelatihan yang melibatkan ciptaan berhak cipta untuk menjamin kepastian hukum bagi para pencipta.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Ilustrasi Digital, *Artificial Intelligence*